



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 380/Pid.B/2019/PN Blt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZAINI Bin (Alm) MUHAMMAD
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 30 Januari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Babadan  
RT.001/RW.006 Kelurahan Babadan Kecamatan  
Wlingi Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Agustus 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2019

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 380/Pid.B/2019/PN Blt tanggal 18 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.B/2019/PN Blt tanggal 18 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN.Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINI BIN (ALM) MUHAMMAD Bersalah melakukan "Tindak Pidana Tanpa Ijin Melakukan Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINI BIN (ALM) MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, potong tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk MAXTRON warna hitam berikut simcard, 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan nomer togel, 4 (empat) lembar rekapan pengeluaran, 1 (satu) buah buku yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

  - Uang sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ZAINI BIN (ALM) MUHAMMAD, pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kampung Merah Putih Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi jenis togel, atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penuhinya sesuatu tata cara, yaitu: judi jenis *togel* yang di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima petugas Polres Blitar, yaitu saksi YUNI ERFANDIANTO,SH dan HERU SUJOKO tentang adanya kegiatan perjudian jenis togel (kupon putih), selanjutnya menuju ke tempat yang diduga untuk menyelenggarakan kegiatan judi togel (kupon putih), yang berada di Kampung Merah Putih, Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, dimana saat petugas melakukan penggeledahan dari tangan terdakwa petugas mengamankan barang bukti berupa: *1 (satu) buah handphone merk MAXTRON warna hitam berikut simcard, 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan nomer togel, 4 (empat) lembar rekapan pengeluaran, 1 (satu) buah buku yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin dan uang sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).*

Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai Pengecer yaitu menerima titipan nomor togel dan uang tombokan dari penombok melalui sarana alat telekomunikasi berupa *1 (satu) buah handphone merk MAXTRON warna hitam* melalui SMS (Short Message Service), sekaligus melakukan input/memasukkan data nomor tebakan/rekap togel yang ditulis oleh terdakwa di atas kertas, untuk selanjutnya nomor-nomor yang ditebak oleh pembeli tersebut dikirimkan kepada sdr.SLAMET (BELUM TERTANGKAP) beserta uang tombokannya yang selanjutnya oleh terdakwa, diserahkan kepada sdr.SLAMET (BELUM TERTANGKAP) yang berdomisili di Desa Ngaringan, Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

Bahwa selama ini terdakwa telah menjalankan permainan judi togel selama 5 (lima) bulan dimana terdakwa memperoleh komisi sebanyak 10 % dari omzet yang didapat terdakwa sebagai keuntungan. Adapun sifat dari perjudian jenis togel online tersebut adalah untung – untungan, yakni, yang di katakan menang apabila nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar dan yang dikatakan kalah adalah apabila nomor tombokan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, untuk cocok 2 (dua) angka, penombok mendapatkan keuntungan 60 (enampuluh) kali, untuk cocok 3 angka maka akan mendapatkan bayaran 300 (tiga ratus) kali dan 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan 2000 (Duaribu) kali, dan apabila nomor yang ditomboki tidak ada yang cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombokan menjadi keuntungan Bandar. Bahwa

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN.Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel on line ini tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YUNI ERFANDIANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia dan bertugas di Polres Blitar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat di Kampung Merah Putih Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, saksi dan rekan polisi yang lain telah menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang yang mana Terdakwa menerima titipan tombokan dari penombok permainan togel ;
- Bahwa permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk itu;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan tebak angka jenis togel dengan taruhan uang tersebut dengan cara adalah penombok memberikan uang secara tunai dan nomor tombokan kepada terdakwa, kemudian merekap di kertas untuk selanjutnya uang berikut tombokan oleh terdakwa uang tersebut ditombokkan kepada sdr.SLAMET (belum tertangkap) yang berdomisili di Desa Ngaringan, Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;
- Bahwa untuk pasangan angka yang cocok 2 (dua) angka, penombok mendapatkan keuntungan 60 (enampuluh) kali, untuk cocok 3 angka maka akan mendapatkan bayaran 300 (tiga ratus) kali dan 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan 2000 (Dua ribu) kali, dan apabila nomor yang ditomboki tidak ada yang cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombokan menjadi keuntungan Bandar

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN.Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti yang di gunakan oleh terdakwa untuk melakukan permainan tebak angka jenis togel tersebut antara lain berupa: 1 (satu) buah handphone merk MAXTRON warna hitam berikut simcard, 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan nomer togel, 4 (empat) lembar rekapan pengeluaran, 1 (satu) buah buku yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin dan uang sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang ini sifatnya untung-untungan kadang bisa menang kadang juga bisa kalah, dikatakan menang apabila nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar dan yang dikatakan kalah adalah apabila nomor tombokan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar ;
- Bahwa terdakwa memperoleh komisi sebanyak 10 % dari omzet yang didapat terdakwa sebagai keuntungan
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. **Saksi HERU SUJOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia dan bertugas di Polres Blitar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat di Kampung Merah Putih Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, saksi dan rekan polisi yang lain telah menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang yang mana Terdakwa menerima titipan tombokan dari penombok permainan togel ;
- Bahwa permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk itu;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan tebak angka jenis togel dengan taruhan uang tersebut dengan cara adalah penombok

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN.Blt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan uang secara tunai dan nomor tombokan kepada terdakwa, kemudian merekap di kertas untuk selanjutnya uang berikut tombokan oleh terdakwa uang tersebut ditombokkan kepada sdr.SLAMET (belum tertangkap) yang berdomisili di Desa Ngaringan, Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;

- Bahwa untuk pasangan angka yang cocok 2 (dua) angka, penombok mendapatkan keuntungan 60 (enampuluh) kali, untuk cocok 3 angka maka akan mendapatkan bayaran 300 (tiga ratus) kali dan 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan 2000 (Dua ribu) kali, dan apabila nomor yang ditomboki tidak ada yang cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombokan menjadi keuntungan Bandar
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti yang di gunakan oleh terdakwa untuk melakukan permainan tebak angka jenis togel tersebut antara lain berupa: 1 (satu) buah handphone merk MAXTRON warna hitam berikut simcard, 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan nomer togel, 4 (empat) lembar rekapan pengeluaran, 1 (satu) buah buku yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin dan uang sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang ini sifatnya untung-untungan kadang bisa menang kadang juga bisa kalah, dikatakan menang apabila nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar dan yang dikatakan kalah adalah apabila nomor tombokan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar ;
- Bahwa terdakwa memperoleh komisi sebanyak 10 % dari omzet yang didapat terdakwa sebagai keuntungan
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat di Kampung Merah Putih Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, terdakwa ditangkap oleh polisi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang yang mana Terdakwa menerima titipan tombokan dari penombok permainan togel ;
- Bahwa permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk itu;
- Bahwa cara permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa adalah Terdakwa melakukan permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang tersebut dengan cara penombok memberikan uang secara tunai dan nomor tombokan kepada terdakwa, kemudian merekap di kertas untuk selanjutnya uang berikut tombokan oleh terdakwa uang tersebut ditombokkan kepada sdr.SLAMET (belum tertangkap) yang berdomisili di Desa Ngaringan, Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar
- Bahwa apabila nomor yang dibeli oleh penombok tersebut cocok dan keluar maka penombok tersebut mendapatkan uang sesuai dengan aturannya yakni cocok 2 angka mendapat 60 kali dari tombokannya, cocok 3 angka mendapat 300 kali dan cocok 4 angka mendapat 2000 kali dari tombokannya, namun apabila nomor yang dibeli oleh penombok tidak ada yang keluar maka uangnya menjadi keuntungan Bandar;
- Bahwa dari permainan tebak angka jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 10% dari nilai omset setiap harinya;
- Bahwa permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang ini sifatnya untung-untungan kadang bisa menang kadang juga bisa kalah, dikatakan menang apabila nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar dan yang dikatakan kalah adalah apabila nomor tombokan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk MAXTRON warna hitam berikut simcard,
- 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan nomer togel,
- 4 (empat) lembar rekapan pengeluaran,
- 1 (satu) buah buku yang bertuliskan nomor togel,
- 1 (satu) buah bolpoin
- uang sebesar Rp.90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN.Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat di Kampung Merah Putih Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang yang mana Terdakwa menerima titipan tombokan dari penombok permainan togel ;
- Bahwa permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk itu;
- Bahwa cara permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa adalah Terdakwa melakukan permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang tersebut dengan cara penombok memberikan uang secara tunai dan nomor tombokan kepada terdakwa, kemudian merekap di kertas untuk selanjutnya uang berikut tombokan oleh terdakwa uang tersebut ditombokkan kepada sdr.SLAMET (belum tertangkap) yang berdomisili di Desa Ngaringan, Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar
- Bahwa dari permainan tebak angka jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 10% dari nilai omset setiap harinya;
- Bahwa permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang ini sifatnya untung-untungan kadang bisa menang kadang juga bisa kalah, dikatakan menang apabila nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar dan yang dikatakan kalah adalah apabila nomor tombokan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar ;
- Bahwa apabila nomor yang dibeli oleh penombok tersebut cocok dan keluar maka penombok tersebut mendapatkan uang sesuai dengan aturannya yakni cocok 2 angka mendapat 60 kali dari tombokannya, cocok 3 angka mendapat 300 kali dan cocok 4 angka mendapat 2000 kali dari tombokannya, namun apabila nomor yang dibeli oleh penombok tidak ada yang keluar maka uangnya menjadi keuntungan Bandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN.Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

## **Add. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ZAINI Bin (Alm) MUHAMMAD dan identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Add. 2. Unsur Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana pengertian dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat di Kampung Merah Putih Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena telah melakukan permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang yang mana Terdakwa menerima titipan tombokan dari penombok permainan togel;

Menimbang, bahwa cara bermain/bertaruh dalam permainan tebak angka jenis togel dengan taruhan uang adalah cara permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa adalah Terdakwa melakukan permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang tersebut dengan cara penombok memberikan uang secara tunai dan nomor

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN.Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombokan kepada terdakwa, kemudian merekap di kertas untuk selanjutnya uang berikut tombokan oleh terdakwa uang tersebut ditombokkan kepada sdr.SLAMET (belum tertangkap) yang berdomisili di Desa Ngaringan, Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, permainan tebak angka jenis Togel dengan taruhan uang ini sifatnya untung-untungan kadang bisa menang kadang juga bisa kalah, dikatakan menang apabila nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar dan yang dikatakan kalah adalah apabila nomor tombokan tidak cocok dengan nomor keluar, apabila nomor yang dibeli oleh penombok tersebut cocok dan keluar maka penombok tersebut mendapatkan uang sesuai dengan aturannya yakni cocok 2 angka mendapat 60 kali dari tombokannya, cocok 3 angka mendapat 300 kali dan cocok 4 angka mendapat 2000 kali dari tombokannya, namun apabila nomor yang dibeli oleh penombok tidak ada yang keluar maka uangnya menjadi milik Pengepul/bandar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bersifat untung-untungan belaka dengan demikian maka sudah termasuk dalam pengertian “judi”,

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatannya tersebut dari permainan tebak angka jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 10% dari nilai omset setiap harinya;

Menimbang, bahwa penombok memberikan uang secara tunai dan nomor tombokan kepada terdakwa, kemudian merekap di kertas untuk selanjutnya uang berikut tombokan oleh terdakwa uang tersebut ditombokkan kepada sdr.SLAMET (belum tertangkap) yang berdomisili di Desa Ngaringan, Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, dengan demikian dari perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menilai kalau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memberikan kesempatan atau jalan kepada orang-orang yang hendak melakukan taruhan uang/pasangan tombokan untuk melaksanakan niatnya bertaruh sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan permainan tebak angka jenis togel dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin untuk itu dengan demikian maka tidak ada hak atau tidak ada izin bagi terdakwa untuk melakukan kegiatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN.Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum mengaitkan pasal dakwaan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yaitu “Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah”, dengan demikian dapat diketahui Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian berkaitan dengan aturan lamanya pemidanaan dari tindak pidana perjudian oleh karena itu maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan akan mendasarkan pada ketentuan tentang perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk MAXTRON warna hitam berikut simcard, 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan nomer togel, 4 (empat) lembar rekapan pengeluaran, 1 (satu) buah buku yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin, adalah merupakan barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN.Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan atau setidaknya tidaknya dirusak sampai tidak dapat digunakan kembali, sedangkan terhadap uang sejumlah Rp.90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) adalah hasil dari suatu tindak pidana namun merupakan alat pembayaran yang sah oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ZAINI Bin (Alm) MUHAMMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk MAXTRON warna hitam berikut simcard,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN.Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan nomer togel,
- 4 (empat) lembar rekapan pengeluaran,
- 1 (satu) buah buku yang bertuliskan nomor togel,
- 1 (satu) buah bolpoin.
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor togel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh A.A. GD. Agung Parnata, S.H., C.N. sebagai Hakim Ketua, Rintis Candra, S.H., M.H. dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Grisnita Devi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rintis Candra, S.H., M.H.

A.A. GD. Agung Parnata, S.H., C.N.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H.